

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Demokrasi sejatinya cerminan nyata dari kedaulatan rakyat yang hidup dan bernapas dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi menjadikan pemilihan umum sebagai instrumen konstitusional paling utama dalam mewujudkannya. Melalui pemilu, seluruh warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk secara langsung menentukan arah kepemimpinan bangsa, mulai dari pemilihan pada tingkat nasional atau daerah. Dengan demikian, rakyat tidak lagi sekadar menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh penguasa, tetapi bertransformasi menjadi subjek politik yang memiliki hak penuh untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan pemilu secara periodik setiap lima tahun sekali, dilaksanakan dengan prinsip yang dimaktubkan pada Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”<sup>1</sup> Rumusan pasal tersebut menegaskan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, guna memastikan bahwa hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Melalui prinsip tersebut dapat dipahami sebagai wujud konkret dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>2</sup> Artinya, rakyat memegang otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan kekuasaan negara dijalankan atas dasar mandat rakyat yang diperoleh melalui proses pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 1 (1945).

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 (1945).

Lebih jauh lagi, pelaksanaan demokrasi tidak hanya terbatas pada level nasional, melainkan juga menjangkau wilayah daerah melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>3</sup> Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa semangat demokrasi di Indonesia tidak bersifat sentralistik, melainkan desentralistik dengan memberikan ruang bagi partisipasi rakyat di daerah dalam menentukan pemimpin mereka sendiri.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai pemilihan yang diadakan pada tingkat daerah (pilkada), memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas berbagai wilayah seperti provinsi, kabupaten, dan kota, mekanisme Pilkada menjadi sarana penting bagi masyarakat di tingkat lokal untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami karakter dan kebutuhan daerahnya. Kehadiran Pilkada langsung yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya memperkuat kedaulatan rakyat dan memperluas ruang partisipasi publik dalam proses politik di tingkat daerah.<sup>5</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah diamanatkan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman termaktub pada Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>6</sup> Meskipun MA dan MK berada dalam bingkai sama yaitu sebagai roda

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4 (1945).

<sup>4</sup> Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “*Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pilkada Langsung di Indonesia*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, h. 2.

<sup>5</sup> Janpatar Simamora, “*Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*,” *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011, h. 225.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 1 (1945).

penggerak kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaktubkan pada Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, kewenangan MA dimaktubkan pada Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 bahwa MA berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kewenangan MK dimaktubkan pada Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yaitu MK memiliki kewenangan untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.<sup>7</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya terjadinya suatu hal yang menimbulkan problematika hukum yaitu terjadi perbedaan pertimbangan hukumnya yang menyebabkan berbeda putusan, dalam hal ini kejadian tersebut terjadi pada Pilkada 2024 yaitu perihal pembahasan usia pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bunyi dari Pasal 7 huruf e UU No. 10 tahun 2016 yaitu “berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk calon Bupati dan Calon Wakil bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”<sup>8</sup>

Persoalan mengenai ketentuan usia pencalonan tersebut, dari sisi MA mengeluarkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Partai Garda Republik Indonesia (partai Garuda) yang merasa keberatan dan mempersoalkan Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor. 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi

---

<sup>7</sup> Nafiatul Munawaroh M.H S. H., “Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi / Klinik Hukumonline,” diakses tanggal 23 Desember 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 7 Ayat 2 (2016).

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”<sup>9</sup> kemudian MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2024 menafsirkan bahwa 25 tahun dan 30 tahun yang dimaksud adalah pada saat “pelantikan”. Alasan partai tersebut merasa keberatan adalah karena diperlukannya regenerasi kepemimpinan untuk Indonesia kedepannya diisi oleh generasi muda. Kemudian atas putusan MA tersebut, beberapa bulan setelahnya yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 MK mengeluarkan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 atas persoalan yang sama yaitu terkait ketentuan usia calon kepala daerah, yang didasarkan pada Pasal 7 ayat 2 huruf e yang tidak mengatur secara jelas kapan dihitung usia 30 tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk calon Bupati dan Calon Wakil bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Maka kemudian dengan keluarnya putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menafsirkan persyaratan terkait usia 25 dan 30 tahun tersebut dihitung pada saat “penetapan”. Hal tersebut menciptakan perbedaan dengan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.

Terhadap permasalahan yang sama tersebut, tindak lanjut menunjukkan adanya dinamika perubahan norma yang berlangsung secara bertahap. Perubahan pertama terjadi sebagai konsekuensi dari Putusan MA, yang kemudian diakomodasi melalui diterbitkannya PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada tanggal 1 Juli 2024 dengan dimaktubkannya bahwa penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon. Selanjutnya, terjadi perubahan kedua sebagai tindak lanjut dari Putusan MK, yang diwujudkan melalui lahirnya PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan kembalinya ketentuan bahwa batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dinamika tersebut kemudian menimbulkan

---

<sup>9</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 Ayat 1 Huruf d (2020).

pertanyaan mengenai konsistensi arah pengaturan terhadap ketentuan usia calon kepala daerah, khususnya jika dikaitkan dengan kedudukan putusan MK yang secara hierarkis memiliki posisi lebih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, berpandangan bahwa putusan MA terkesan memaksakan ketentuan usia tersebut. Ia juga menilai bahwa sudah seharusnya memang putusan MK haruslah yang digunakan sebagai dasar hukum pilkada, mengingat secara normatif Putusan MK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Putusan MA.<sup>10</sup>

Jika dipahami secara utuh terkait sifat putusan MK, dapat dilihat sebagaimana dimaktubkan pada Pasal 24C ayat 1 bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. Jika melihat arti dari final, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terakhir dari rangkaian pemeriksaan.<sup>11</sup> Dalam Pasal 10 Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang MK menyatakan bahwa “sifat final pada putusan MK mencakup juga kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) pasal tersebut juga menjelaskan bahwa putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dihadapan umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan yang bersifat final menurut Sri Soemantri harus mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun artinya sah dan memiliki kepastian hukum, kemudian putusan dari MK haruslah dihormati dan dilaksanakan. Perlu dipahami pula, selain sifat final dan mengikat (*final and binding*) ada asas yang melekat pada putusan MK yaitu asas *erga omnes* yaitu putusan yang dikeluarkan oleh MK bukan hanya mengikat bagi pihak yang berperkara saja, akan tetapi mengikat secara umum tanpa terkecuali baik bagi lembaga negara ataupun warga negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> “Abaikan Putusan MK Terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi,” diakses 23 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-1t66c6644f46160/>.

<sup>11</sup> “Arti kata final - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 Desember 2025, <https://kbbi.web.id/final>.

<sup>12</sup> Soeroso, “Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Yudisial, 2013, h. 234.

Menurut Marbun jika suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan batal oleh hakim karena bertentangan dengan UUD maka peraturan tersebut menjadi tidak sah dan tidak berlaku lagi untuk mengikat siapapun. Dengan demikian unsur negara baik lembaga pemerintahan ataupun warga negara haruslah mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK yang menjadi objek persengketaan.<sup>13</sup>

Berbeda dengan MK, MA kewenangannya mengadili pada tingkat kasasi sebagaimana dimaktubkan pada Pasal 24A ayat 1 UUD 1945, berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan MA dibatasi dengan hanya menguji menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah itu tidak berkekuatan hukum lagi, kemudian akan memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk menindaklanjuti dengan mencabutnya. Kewenangan MA untuk menguji tersebut dikenal dengan nama *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Putusan yang dikeluarkan oleh MA mempunyai kekuatan hukum, apabila tidak dilakukan upaya hukum selanjutnya yaitu peninjauan kembali. Sebagaimana diketahui bahwa pengujian di MA berada pada tingkat kasasi, yang artinya dapat dilakukan upaya hukum kembali.

Kembali pada putusan MA dan MK yang berbeda pada pertimbangan hukum dalam persoalan yang sama, maka putusan MK haruslah diutamakan. Jika diperdalam, ada salah satu asas yang berbunyi *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya, dalam hal ini putusan MK lebih tinggi daripada putusan MA karena kembali pada amanat UUD 1945 yang menjadi objek uji MK lebih tinggi secara hierarki karena menguji Undang-undang terhadap UUD. Sebagaimana dimaktubkan secara hierarki perundang-undangan pada Pasal 7

---

<sup>13</sup> S. F. Marbun, "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", Cet. 3, rev (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), h. 211.

ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa tingkatan UUD 1945 secara hierarki berada pada posisi paling atas.

Lebih jauh mengenai perubahan UU Pilkada melalui putusan *judicial review* yang pertama kali dilakukan di MA menurut akademisi fakultas hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini, putusan no 23 tahun 2024 yang dikeluarkan pada 29 Mei 2024 oleh MA tidak layak digunakan pada Pilkada 2024 karena putusan tersebut keluar saat proses tahapan sedang berlangsung, karena sejatinya putusan tersebut menciptakan ketidakadilan pada calon perseorangan yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pencalonan, dengan menyesuaikan persyaratan. Sedangkan keluarnya putusan tersebut seolah mempermudah bagi pihak yang akan mencalonkan, karena ada syarat yang belum terpenuhi kemudian melakukan *judicial review* untuk mengotak-atik peraturan agar lolos persyaratan.<sup>14</sup>

Dalam perspektif siyasah *qadhaiyah*, perbedaan putusan antara Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah mencerminkan perbedaan orientasi keadilan dalam menegakkan hukum. Siyasah *qadhaiyah* menekankan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga harus menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Ketentuan Minimal Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dirumuskan poin permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>14</sup> Ady Thea DA, “Akademisi FHUI: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Tidak untuk Pilkada 2024,” diakses 9 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-fhui--putusan-ma-soal-syarat-usia-kepala-daerah-tidak-untuk-pilkada-2024-lt6660a05562d7f/>.

1. Bagaimana latar belakang dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana implikasi dari perbedaan putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024?
3. Bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana latar belakang dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana implikasi dari perbedaan putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024
3. Mengkaji dan menilai bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ketatanegaraan dan politik Islam, khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah, serta memperkaya literatur akademis mengenai analisis yuridis terhadap perbedaan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman teoretis mengenai penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah qadhaiyah.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam penyusunan karya ilmiah serta memperdalam pemahaman tentang perbedaan yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait Ketentuan Minimal Usia Calon Kepala Daerah serta implikasinya pada sistem hukum Indonesia. Serta sebagai syarat dari mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **b. Bagi Pihak Terkait**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kajian yang komprehensif bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam merumuskan regulasi untuk menciptakan harmonisasi putusan yang dikeluarkan oleh dua lembaga untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta memberikan wawasan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai dampak perbedaan putusan terhadap dinamika sistem dinamika sistem demokrasi di Indonesia.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai isu-isu hukum terkhusus terkait putusan peradilan oleh dua lembaga penguji peraturan perundang-undangan dalam konteks ketentuan minimal usia calon kepala daerah, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait persoalan tersebut.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada pembahasan analisis yuridis terhadap perbedaan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan ketentuan minimal usia

calon kepala daerah, dengan ruang lingkup pada tiga aspek yaitu bagaimana latar belakang sehingga dapat terjadi persoalan kemudian bagaimana pertimbangan hukum dari hakim pada MA dan MK terhadap putusan yang dikeluarkan, kedua bagaimana dampak dari adanya dua putusan oleh dua lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap iklim pencalonan kepala daerah di Indonesia, ketiga bagaimana prinsip Siyash Qadhaiyah memandang terhadap pertimbangan hukum hakim sehingga melahirkan dua putusan yang tidak koheren antara MA dan MK.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan susunan konsep yang disertai dengan penjelasan hubungan antar konsep tersebut, yang dirancang oleh peneliti berdasarkan kajian pustaka, baik dari teori-teori yang relevan maupun hasil penelitian terdahulu. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, serta menggambarkan alur pemikiran yang tersusun secara logis dan sistematis.<sup>15</sup> Sehingga dalam penelitian ini kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara teori yang digunakan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana perbedaan putusan tersebut berdampak terhadap konsistensi dan status kejelasan secara hukum. Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis batas yurisdiksi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih terkait kewenangan dalam hal *judicial review*. Serta teori siyasah qadhaiyah digunakan sebagai perspektif hukum Islam yang menekankan bahwa tujuan utama peradilan adalah menegakkan keadilan ('adl) dan mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi masyarakat.

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Gagasan mengenai kepastian hukum, pertama kali diperrkenalkan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Cetakan ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60.

oleh Gustav Redbruch seorang ahli hukum kebangsaan Jerman dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaft* jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengantar ilmu hukum yang diterbitkan pada tahun 1910. Redbruch berpendapat, sejatinya hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu: 1. kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) 2. keadilan (*Gerechtigkeit*) 3. kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).<sup>16</sup> Dalam hal ini kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum dan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan

Kepastian hukum tercermin secara nyata melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang diterapkan secara konsisten terhadap setiap perbuatan, tanpa membedakan siapa pun pihak yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu, sehingga hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Secara normatif, kepastian hukum bisa dijelaskan sebagai kumpulan aturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diterbitkan secara tegas. Ini terjadi karena kepastian hukum mampu mengatur sebagai hal dengan pendekatan yang jernih dan logis, sehingga menghapus kemungkinan keraguan ketika ada penafsiran yang berbeda-beda atau keragu-raguan. Dengan demikian, aturan tersebut tidak akan saling bertabrakan dan tidak memicu perselisihan di antara norma-norma yang berlaku di masyarakat. Secara sederhana, kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan hukum akan diterapkan dengan ketat dan seragam, sehingga masyarakat merasa aman untuk menyelaraskan perilaku mereka dengan peraturan yang ada. Akibatnya, seseorang akan memiliki panduan yang jelas dan tidak bimbang dalam bertindak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *"Ilmu hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 19.

<sup>17</sup> Widodo Dwi Putro, *"Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse"*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 180.

Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, undang-undang dibuat dan disusun dengan maksud pokok untuk menjaga serta memastikan adanya keteraturan dalam hal keadilan, ketertiban, dan kepastian. Pada dasarnya, tanpa adanya keteraturan dalam aspek keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di kehidupan manusia, maka masyarakat cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang abstrak atau sekadar formal. Ini menjadi dasar mengapa aturan hukum perlu terus diperbaharui agar sesuai dengan dinamika sosial masyarakat saat ini. Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum, karena memberikan jaminan hukum yang solid bagi para calon, sekaligus memastikan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan adil dan transparan.<sup>18</sup>

Adanya kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai pedoman yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak terwujud, individu akan mengalami kesulitan dalam menentukan batasan dan standar perilaku yang harus diikuti. Dalam konteks ini, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan tindakan manusia agar selaras dengan aturan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Hukum dipahami sebagai hukum positif, yakni hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum harus disusun berdasarkan fakta atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Fakta-fakta yang dimuat dalam hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran serta

---

<sup>18</sup> Chainur Arrasjid, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

dapat diterapkan secara efektif. Keempat, hukum positif seharusnya bersifat stabil dan tidak mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat menghilangkan kepastian hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berangkat dari pemahamannya bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum, khususnya hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hukum positif, menurutnya, berfungsi untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan pada prinsipnya harus ditaati, meskipun dalam kondisi tertentu hukum tersebut dapat dipandang kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum mencerminkan adanya keadaan yang jelas dan pasti mengenai ketentuan maupun penetapan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya, hukum harus mengandung unsur kepastian dan keadilan secara bersamaan. Kepastian hukum memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi perilaku manusia, sementara keadilan menjadi ukuran kewajaran dalam menjaga keseimbangan tatanan sosial. Dengan mengintegrasikan kedua unsur tersebut, hukum dapat dijalankan secara optimal dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Selain Radbruch, Jan M. Otto berpendapat bahwa syarat dari kepastian hukum ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan panduan aturan yang transparan dan mudah dipahami, serta stabil dan bisa diakses dengan mudah. Panduan tersebut harus dikeluarkan oleh otoritas negara dan memiliki tiga ciri utama: kejelasan, konsistensi, dan kemudahan akses.
- b. Lembaga negara atau pemerintah yang berkuasa harus mampu menerapkan aturan hukum serta taat terhadapnya.

---

<sup>19</sup> Rahardjo, *"Ilmu hukum"*, h. 19.

<sup>20</sup> Rahardjo, *"Ilmu hukum"*, h. 20.

- c. Mayoritas warga di suatu negara cenderung menerima substansi dari aturan tersebut. Akibatnya, perilaku masyarakat akan menyesuaikan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- d. Hakim di pengadilan harus independen, artinya mereka tidak berpihak saat menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan perkara.
- e. Putusan harus dapat diimplementasikan secara nyata.<sup>21</sup>

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum inimenunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai, selama substansi hukum itu cocok dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan pembahasan mengenai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum, peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga penguji peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam mewujudkan kepastian tersebut. Putusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga ini pada hakikatnya bukan sekadar penyelesaian perkara konkret, melainkan juga membentuk hukum yang mengikat dan berlaku umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi kehilangan kekuatan hukum mengikat atau harus dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung menjadi bagian dari sistem hukum positif dan wajib dijadikan rujukan oleh seluruh lembaga negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Keberlakuan putusan ini mencerminkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the*

---

<sup>21</sup> Jan Michiel Otto, "*Kepastian Hukum Nyata di Negara berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*", dalam *Kajian Socio-Legal (Socio-Legal Studies)*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012), h. 115.

*constitution*) sekaligus penjamin kepastian hukum pada tingkat konstitusional.

Sementara itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan berlaku umum, sehingga peraturan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung berperan menjaga konsistensi dan keselarasan norma hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, agar peraturan yang berlaku tidak menyimpang dari undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai hasil dari kewenangan pengujian norma pada akhirnya berfungsi sebagai sumber hukum yang memberikan kepastian mengenai keberlakuan suatu aturan. Dengan adanya putusan tersebut, subjek hukum memperoleh kejelasan tentang norma mana yang berlaku, bagaimana norma tersebut harus dimaknai, serta konsekuensi hukum yang timbul dari penerapannya. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas hukum agar masyarakat dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan kedua lembaga peradilan tersebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga keteraturan dan keadilan dalam sistem.

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dijelaskan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dalam bukunya *inleiding in het staats administratief recht* tahun 1983, menurutnya wewenang begitu penting kedudukannya dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebagai konsep inti.<sup>22</sup> Kewenangan

---

<sup>22</sup> F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek, *"Inleiding In Het Staats-en Administratief Recht* (Alphen Aan Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985), h. 26.

merupakan turunan dari kata *wewenang* yang mengandung arti sebagai hak, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan dalam KBBI *wewenang* adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan *kewenangan* adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.<sup>23</sup> *Kewenangan* dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau berasal dari otoritas administratif dalam ranah eksekutif. Pada umumnya, *kewenangan* terdiri atas sejumlah *wewenang* yang mencakup kekuasaan terhadap kelompok tertentu maupun terhadap suatu bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>24</sup>

Di dalam *kewenangan* terdapat berbagai *wewenang* (*rechtsbevoegdheden*). *Wewenang* tersebut merupakan ruang lingkup tindakan dalam hukum publik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ruang lingkup ini tidak hanya mencakup *kewenangan* dalam membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, pemberian serta pembagian *wewenang* pada dasarnya ditetapkan dan diatur melalui peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Dalam prosesnya juga teori *kewenangan* mengalami perkembangan, salah satunya muncul seorang tokoh yaitu Philipus M. Hadjon dalam tulisannya yang berjudul tentang *wewenang* tahun 1997, ia berpendapat bahwa *wewenang* (*bevoegdheid*) dipahami sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga dalam konteks hukum publik, *wewenang* tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan pada dasarnya

---

<sup>23</sup> “Arti kata *wenang* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 April 2026, <https://kbbi.web.id/wenang>.

<sup>24</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 78.

<sup>25</sup> Indroharto, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” dalam *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, ed. oleh Paulus Efendie Lotulung (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

merupakan perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya berdasarkan hukum.<sup>26</sup> Lebih lanjut menurutnya dalam memperoleh kewenangan terdapat tiga cara, yaitu:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik kepada lembaga yang telah ada maupun yang dibentuk kemudian. Kewenangan ini bersifat melekat pada jabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
- b. Delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya, di mana kewenangan yang semula berada pada pemberi delegasi beralih menjadi tanggung jawab penerima delegasi tersebut.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pejabat yang memberikan mandat, sehingga keputusan yang diambil tetap menjadi tanggung jawab pihak pemberi mandat.<sup>27</sup>

Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain yang harus dinyatakan secara tegas, sehingga kewenangan tersebut beralih kepada penerima delegasi. Berbeda dengan hal tersebut, mandat tidak mengandung pemindahan kewenangan, melainkan hanya pemberian tugas kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab tetap berada pada mandator. Dalam praktiknya, penerima mandat bahkan dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tindakan atas nama pemberi mandat tersebut.

Sementara itu atribusi adalah pemberian kewenangan yang bersifat asli oleh badan legislatif kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga negara, yang tidak berasal dari kewenangan sebelumnya. Berbeda dengan atribusi, delegasi merupakan pengalihan kewenangan yang sudah ada

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika* XII, no. 5 & 6 (1997): h. 1.

<sup>27</sup> Hadjon, h. 2.

kepada organ lain. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada sumber kewenangan, atribusi bersifat mandiri, sedangkan delegasi bersifat pelimpahan.

Lebih jauh, kewenangan harus dilandasi melalui ketentuan hukum yang ada, sehingga ketika kewenangan dijalankan oleh pejabat pemerintahan secara formal dianggap jelas karena ada legitimasi, dengan demikian ketika pejabat mengeluarkan keputusan pun akan sah karena didukung oleh kewenangan yang telah terlegitimasi secara sah.

Sifat kewenangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kewenangan terikat, yaitu kewenangan yang secara dasar diikat dan ditentukan secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, baik mengenai waktu, kondisi, maupun cara penggunaannya, sehingga pejabat tidak memiliki ruang untuk menyimpang dari ketentuan tersebut.
- b. Kewenangan fakultatif, yakni kewenangan yang memberikan pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangannya sesuai dengan situasi tertentu.
- c. Kewenangan bebas, yaitu kewenangan yang memberikan keleluasaan dalam menentukan isi atau substansi keputusan yang akan diambil, selama tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Terkait penyerahan kewenangan terdiri dari unsur, yaitu:

- a. Materi wewenang.

Dalam hal materi wewenang, kewenangan yang diberikan mencakup seluruh urusan pemerintahan, baik yang termasuk dalam urusan pemerintahan umum maupun urusan pemerintahan lainnya.

- b. Manusia yang disertai wewenang

Terkait pihak yang menerima, kewenangan tersebut diberikan kepada masyarakat yang berada di wilayah bersangkutan sebagai suatu

---

<sup>28</sup> Prajudi Atmosudirjo, "*Hukum Administrasi Negara*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 80.

kesatuan masyarakat hukum, sehingga tidak secara langsung diberikan kepada kepala daerah, DPRD, maupun keduanya.

c. Berkaitan dengan wilayah

Kewenangan tersebut berlaku pada daerah otonom, bukan pada wilayah yang bersifat administratif.<sup>29</sup>

Berangkat dari uraian tersebut, teori kewenangan menjadi landasan penting untuk memahami batas serta legitimasi tindakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan kedua lembaga tersebut bersumber secara atribusi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga memiliki ruang lingkup yang berbeda dan tidak dapat saling melampaui. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Perbedaan objek pengujian ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang tegas dalam sistem ketatanegaraan, sehingga setiap putusan yang dihasilkan harus berada dalam batas kewenangan masing-masing lembaga.

Namun, dalam konteks penelitian ini yang membahas perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan minimal usia calon kepala daerah, teori kewenangan digunakan untuk menelaah apakah terdapat potensi tumpang tindih atau perluasan kewenangan dalam penafsiran norma hukum. Hal ini penting karena perbedaan putusan tersebut berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam penentuan syarat usia calon kepala daerah.

Dengan demikian, teori kewenangan tidak hanya menjelaskan dasar legal dari tindakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi

---

<sup>29</sup> Azmi Fendri, *"Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 75.

juga menjadi alat analisis untuk menilai apakah kedua lembaga tersebut telah menjalankan kewenangannya secara tepat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya kepastian hukum dan keteraturan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

### 3. Teori Siyāsah Qadhaiyah

Siyāsah qadha'iyyah terbentuk dari dua istilah, yakni siyāsah dan qadha'iyyah. Kata siyāsah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang bermakna mengelola, mengurus, memimpin, dan menjalankan urusan pemerintahan. Makna ini menunjukkan bahwa siyāsah terkait dengan proses penanganan masalah masyarakat yang bersifat pemerintahan. Secara terminologis, siyāsah adalah langkah kepemimpinan yang diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama. Sedangkan qadha'iyyah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qadha, yang memiliki arti mengatur, mengontrol, dan membuat keputusan. Secara terminologis, kata al-qadha' berarti menangani perselisihan dan konflik. Dalam bahasa Arab, al-qadha' sering disebut dengan al-hukmu karena dalam proses pengadilan ada hikmah, di mana setiap hal harus ditempatkan pada posisinya yang benar, tindakan orang yang zalim harus dihentikan, dan proses pengadilan bertujuan untuk memperkuat serta menyempurnakan sesuatu. Kemudian jika disederhanakan bahwa qadha artinya adalah lembaga hukum yang wajib dipatuhi dari keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim (qadhi).<sup>30</sup>

Istilah *Siyāsah al-Qaḍā'iyyah* mencerminkan suatu konsep yang memiliki peran penting dalam pengaturan serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Secara etimologis, kata *siyāsah* berkaitan dengan upaya pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian urusan politik serta pemerintahan, sementara *al-qaḍā'* merujuk pada proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berlandaskan hukum Allah SWT. Dengan demikian, *Siyāsah al-Qaḍā'iyyah*

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, "*Fiqh Islam wa adillatuhu*", (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), h. 103.

dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang bijaksana dalam mengelola urusan kemasyarakatan melalui mekanisme peradilan, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam penerapannya, konsep ini menuntut adanya pengambilan keputusan yang berpijak pada prinsip-prinsip hukum Allah, sehingga setiap penyelesaian perkara diarahkan pada tercapainya keadilan dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>31</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *siyāsah* dipahami sebagai upaya pengaturan hukum yang diarahkan untuk menjaga ketertiban, mewujudkan kesejahteraan, serta menata kondisi umum dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa *siyāsah* memiliki fungsi strategis dalam mengelola urusan publik agar berjalan secara teratur dan terarah. Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qardhawi memaknai *siyāsah* atau politik sebagai tindakan yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan. Dengan demikian, *siyāsah* tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada tercapainya maslahat bagi masyarakat secara luas.<sup>32</sup> Adapun tugas dan kewenangan *al-qaḍā'* meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berupaya mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan.
- b. Menetapkan sanksi hukum serta melaksanakannya terhadap pelaku perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- c. Mewujudkan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kemaslahatan umat dengan tetap menegakkan hukum Islam secara konsisten.<sup>33</sup>

Kemudian perlu dipahami dalam sistem peradilan Islam yaitu siyasah qadhaiyah dikenal adanya tiga bentuk peradilan yang masing-

---

<sup>31</sup> M. H. A. Shiddieqy, "Peradilan Dan Hukum Acara Islam", (Jakarta: PT. Alma'arif, 1984), h. 54,

<sup>32</sup> Abdul Manan, "Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional", Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 18.

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 44.

masing dijalankan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. *Qada khusumat*, yaitu peradilan yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pada peradilan ini terdapat pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang menjadi tergugat, sehingga prosesnya menuntut adanya pembelaan dan pembuktian yang dilakukan dihadapan lembaga peradilan atau majelis sidang yang telah ditetapkan.
- b. *Qada hisbah*, yakni peradilan yang difokuskan pada penanganan pelanggaran terhadap ketentuan syariah yang terjadi di luar mekanisme pengadilan formal. Perkara dalam ranah ini umumnya tidak diawali oleh tuntutan dari pihak tertentu, melainkan muncul sebagai respons atas pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sosial, seperti pelanggaran lalu lintas, parkir sembarangan, penimbunan barang, kecurangan harga, atau penipuan barang, sehingga penyelesaiannya tidak selalu memerlukan proses persidangan resmi.
- c. *Qada mazalim*, merupakan peradilan yang berfungsi menangani sengketa antara warga negara dan pemerintah, sekaligus menjadi sarana pengawasan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Peradilan ini mencakup perkara-perkara di mana masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, menuduh pemerintah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi atau hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, *qaḍā' mazālim* dapat melibatkan proses peradilan formal dengan tahapan hukum yang lebih kompleks, mengingat objek sengketa yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan tindakan aparaturnegara.<sup>34</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim pada prinsipnya harus selaras dengan ajaran Islam dan didasarkan pada dalil-dalil yang kuat serta jelas, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang telah disepakati oleh

---

<sup>34</sup> Shiddieqy, "Peradilan Dan Hukum Acara Islam", h. 61.

mayoritas ulama, maupun ijma' yang memiliki makna tegas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Apabila tidak ditemukan dalil yang secara langsung mengatur permasalahan yang dihadapi, hakim diperkenankan menggunakan metode analogi (qiyās) untuk menetapkan putusan terhadap persoalan yang bersifat ijtihādiyyah, yang dalam praktiknya memungkinkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Namun demikian, apabila suatu permasalahan baru sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyās, maka hakim dapat menetapkan putusan berdasarkan ijtihad pribadinya, dengan syarat ia memiliki kapasitas keilmuan, kompetensi, serta kualifikasi yang memadai untuk melakukan ijtihad.<sup>35</sup>

Siyasah Qadha'iyah tidak hanya membahas prosedur secara formal saja, tetapi juga mencakup prinsip keadilan.<sup>36</sup> Landasan terkait hal tersebut telah Allah firmankan pada Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>37</sup>

Kemudian kaidah *fiqh* menyebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan”.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qardhawi, “*Pengantar Politik Islam*”, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 15.

<sup>36</sup> Zaid Khoiruddin, “*Prinsip-Prinsip Dasar Peradilan Menurut Imam Syafi'i*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005), h. 79.

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Amzar Al-Qur'an Terjemah Tajwid* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2024), hlm. 87.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15.

Melalui ijtihad hakim, kepastian hukum bagi pihak yang berperkara bagi penyelesaian pada Mahkamah Agung, sedangkan kepastian hukum dari masyarakat secara luas tidak hanya pada yang berperkara saja ketika menyelesaikan putusan pada Mahkamah Konstitusi. Dapat dipahami bahwa dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi suatu Proses ijtihad dalam penemuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab seorang hakim. Meski demikian, kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengambilan putusan tetap ada. Namun, selama hakim berijtihad berdasarkan ilmu dan pemahamannya sendiri, bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan, maka atas ijtihad tersebut ia tetap memperoleh satu pahala meskipun keputusannya keliru. Hal tersebut berdasarkan hadist Nabi, yaitu:


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ». قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَثَلَهُ.

Artinya: ‘Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami: Haiwah menceritakan kepada kami: Yazid bin ‘Abdullah bin Al-Had menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits, dari Busr bin Sa’id, dari Abu Qais maula ‘Amr bin Al-‘Ash, dari ‘Amr bin Al-‘Ash: Bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seorang hakim membuat keputusan lalu berijtihad kemudian benar, maka dia mendapat dua pahala. Apabila dia membuat keputusan lalu berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat satu pahala.” Yazid berkata: Aku menceritakan hadis ini kepada Abu Bakr bin ‘Amr bin Hazm, lalu beliau berkata: Seperti ini pula yang diceritakan Abu Salamah bin ‘Abdurrahman kepadaku dari Abu Hurairah. ‘Abdul ‘Aziz bin Al-Muththalib berkata dari ‘Abdullah bin Abu Bakr, dari Abu Salamah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam semisal hadis tersebut. (H.R Bukhari, No. 7352)<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismai’ il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- ‘Ilmiyyah, 1422 H), No. Hadis 7352, Jilid. 9, h. 107.

Sasaran pokok dari siyasah qadha'iyah adalah mencapai keadilan dan kemaslahatan demi membangun kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam studi ini, siyasah qadha'iyah diterapkan untuk menganalisis perbedaan yang muncul dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah.

Berikut bagan dari kerangka berpikir dalam penelitian ini:



## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini. Penelitian yang dijadikan rujukan tersebut memiliki hubungan substansial dengan topik yang sedang dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Muhamad Taher mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2025 berjudul “Tinjauan Siyasah Qodho’iyyah terhadap Pasal 40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah” berfokus pada analisis Putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui perspektif Siyasah Qodho’iyyah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun), karena memperluas partisipasi politik dan menghapus diskriminasi terhadap partai kecil maupun calon independen.<sup>40</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif dan pisau analisis *Siyasah Qadhaiyyah*, serta sama-sama mengkaji putusan lembaga yudisial dalam konteks pemilihan kepala daerah. Namun, perbedaannya adalah penelitian Taher hanya fokus pada satu putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini mengkaji dua lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dengan menitikberatkan pada perbedaan pertimbangan hukum dan akibat hukumnya terhadap sistem ketatanegaraan.
2. Skripsi karya Aan Afandi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024 berjudul “Kajian Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Perspektif Siyasah Qadhaiyyah” menyoroti perubahan

---

<sup>40</sup> Muhamad Taher, “Tinjauan Siyasah Qodho’iyyah Terhadap Pasal 40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

tafsir terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan makna pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran etik hakim. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, Mahkamah seharusnya menegakkan prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (tindakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat).<sup>41</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai syarat usia dalam jabatan publik serta kesamaan pendekatan teoritis *Siyasah Qadhaiyyah*. Akan tetapi, perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Aan Afandi berfokus pada ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden serta integritas etik hakim, sedangkan penelitian ini berfokus pada disparitas putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai usia minimal calon kepala daerah.

3. Skripsi karya Putri Maharani Zainab Siregar mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2025 berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Mengenai Syarat Tambahan Mantan Narapidana Koruptor Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” dilatarbelakangi oleh munculnya perdebatan mengenai etika dan integritas calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana korupsi. Penelitian ini mengungkap bahwa putusan tersebut berupaya menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan moralitas publik. Namun, dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*, keputusan MK tersebut belum mencerminkan prinsip *al-mashlahah al-'ammah* (kepentingan umum), sebab berpotensi mengabaikan aspek kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.<sup>42</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak

---

<sup>41</sup> Aan Afandi, “*Kajian Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

<sup>42</sup> Putri Maharani Zainab Siregar, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Mengenai Syarat Tambahan Mantan Narapidana Koruptor Dapat Mengikuti*

pada fokus terhadap kajian putusan MK, meskipun dengan objek putusannya yang berbeda, kemudian menilai bagaimana dalam putusan tersebut menciptakan kemaslahatan sesuai prinsip siyasah dusturiyah atau tidak. Namun, perbedaannya adalah Putri menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* dengan fokus pada disparitas antara dua lembaga peradilan dalam menentukan syarat usia calon kepala daerah.

4. Skripsi oleh Agam Siponda pada tahun 2024 mahasiswa UIN Salatiga yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Masalah Mursalah” berfokus pada analisis terhadap perubahan batas usia calon kepala daerah yang dihitung sejak pelantikan, bukan penetapan. Dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dan pendekatan *doctrinal*, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi tiga syarat kemaslahatan meskipun terdapat *dissenting opinion* dari sebagian hakim.<sup>43</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji pada putusan kehakiman, meskipun dalam penelitian Agam hanya memfokuskan pada putusan MA terkait ketentuan minimal usia calon kepala daerah. Kemudian perbedaannya adalah Agam menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* dengan mengkaji tidak hanya pada putusan MA saja akan tetapi putusan MA dan MK dalam menentukan hal yang sama terkait syarat usia calon kepala daerah.
5. Skripsi karya Aysiasyifaa Nikmaratu Azzahrani mahasiswi IAIN Ponorogo pada tahun 2025 berjudul “Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Ketentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah” menelaah dua putusan yang saling bertentangan antara MA dan MK.

---

*Pemilihan Kepala Daerah Prespektif Siyasah Dusturiyah*” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

<sup>43</sup> Agam Siponda, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, UIN Salatiga, 2024).

Dengan teori demokrasi prosedural dan keadilan distributif (*justitia distributiva*), penelitian ini menemukan bahwa Putusan MA membuka peluang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara Putusan MK lebih menjamin kepastian hukum dan kesetaraan hak politik. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji dua putusan yang sama, yaitu Putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.<sup>44</sup> Namun, perbedaannya terletak pada kerangka teori yang digunakan. Asyiasyifaa menggunakan teori demokrasi dan keadilan distributif yang kemudian menilai bagaimana pertimbangan hukum hakim MA dan pertimbangan hukum hakim MK sehingga bisa menghasilkan putusan tersebut, yang kemudian putusan tersebut dinilai dalam tinjauan teori demokrasi dan keadilan distributif saja tidak menjelaskan lebih dari itu. Sementara penelitian ini tidak membatasi hanya pada pertimbangan hukum hakim MA dan MK yang menghasilkan putusan saja, akan tetapi lebih daripada itu dengan menganalisis latar belakang dari diajukanya gugatan, pertimbangan hukum hakim MA dan MK, implikasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selain itu bukan hanya melalui pendekatan formal tapi juga menggunakan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai alat analisis untuk menilai putusan MA dan MK tersebut mencerminkan kesesuaian dengan prinsip *siyasah qodhoiyah* hakim dalam pertimbangan hukum yang melahirkan putusannya untuk menegakkan hukum publik yang adil tanpa keberpihakan pada pihak tertentu.

---

<sup>44</sup> Aysiasyifaa Nikmaratu Azzahrani, "Tinjauan Terhadap Putusan Ma Nomor 23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mk Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Ketentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Skripsi", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025).